



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SERTA TATA
CARA PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU),
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) DAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penyampaian kelengkapan dokumen SPM untuk penerbitan SP2D oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada kuasa BUD berupa bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang telah digunakan, perlu dijabarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dimaksud sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) serta Tata Cara Pengajuan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) serta Tata Cara Pengajuan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Barang dan Jasa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) serta Tata Cara Pengajuan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 16.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) serta Tata Cara Pengajuan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Barang dan Jasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SERTA TATA CARA PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU), TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) DAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PENGADAAN BARANG DAN JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) serta Tata Cara Pengajuan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) serta Tata Cara Pengajuan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Barang dan Jasa , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Apabila Uang Persediaan sudah habis digunakan untuk melaksanakan kegiatan, maka Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.
- (2) Berdasarkan ayat (1) di atas Ganti Uang Persediaan dapat dikeluarkan apabila :
 - a. SKPD melampirkan rincian Penggunaan Dana Uang Persediaan yang telah digunakan, bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Laporan Penggunaan Uang Persediaan yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang mengesahkannya;
 - b. SKPD mengajukan Ganti Uang Persediaan sesuai dengan besaran yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan.
- (3) Besaran pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar uang persediaan yang telah digunakan.
- (4) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat pengantar SPP-GU;
 - b. Ringkasan SPP-GU;
 - c. Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap;
 - e. Salinan SPD;
 - f. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - g. Lampiran lain yang diperlukan.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Bagian Kelima yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C dan Bagian Keenam yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 7D dan Pasal 7E yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Perintah Membayar

Pasal 7A

- (1) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah setelah diteliti oleh PPK-SKPD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah setelah diteliti oleh PPK-SKPD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D

Pasal 7B

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:

- a. Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-IS; dan
 - b. Register surat penolakan penerbitan SPM.
- (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
 - (3) Apabila SKPD tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka PPKD selaku BUD akan mengakui Tambahan Uang Persediaan dimaksud sebagai sisa uang yang harus dikembalikan (UYHD) secara keseluruhan ke kas daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 7C

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan

Bagian Keenam Pencairan Dana

Pasal 7D

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU/SPM-GU Nihil untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-TU Nihil untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (6) Kelengkapan dokumen SPM-IS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (9) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal 7E

Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b mencakup:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang atau Rincian Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- b. Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- c. Buku Pajak per Bulan;
- d. Buku Kas Umum (BKU) per Bulan;
- e. Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran; dan
- f. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 15 Agustus 2013

BUPATI TAPANULI TENGAH

dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 15 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013 Nomor 32 Seri E

